



PENETAPAN

Nomor 076/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Raddi bin Muh. Amin, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Asriani binti Tajjo, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 8 Janusri 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 8 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 076/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. **Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Amiruddin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Tajjo ketika itu telah meninggal dunia.**
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Tonrong Bale Tapa yang bernama Asrijal dan yang menjadi saksi

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Gkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Samsuddin dan Kanda dengan mahar Kalung Emas 3 gram dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Sahira binti Raddi.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Raddi bin Muh. Amin dengan Pemohon II, Asriani binti Tajjo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrongbaletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Yus Madde bin Pance, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I yaitu saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon I dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2014 di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Amiruddin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Tajjo ketika itu telah meninggal duania.
- Saksi tahu bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah Imam resmi setempat bernama Asrijal dengan di saksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Samsuddin dan Kanda dengan mahar berupa Kalung Emas seberat 3 gram dibayar tunai.

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 4 (empat) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi kedua ;

Hasnidar binti Tajjo, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2014 di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitu pula sebaliknya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Amiruddin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Tajjo ketika itu telah meninggal duania.
- Saksi tahu bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah Imam resmi setempat bernama Asrijal dengan di saksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Samsuddin dan Kanda dengan mahar berupa Kalung Emas seberat 3 gram dibayar tunai.

Hal. 4 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 4 (empat) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.-

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Yus Madde bin Pance dan Hasnidar binti Tiajjo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Asrijal dan yang menjadi wali nikah adalah Amiruddin yaitu saudara kandung laki-laki Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II ketikanitu telah meninggal dunia dengan mahar berupa Kalung Emas seberat 3 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Samsuddin dan Kanda.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrong bale Tapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana,

Hal. 6 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Kabupaten Wajo, dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bughyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Hal. 7 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohn II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Raddi bin Muh. Amin dengan Pemohon II, Asriani binti Tajjo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, di Tonrongbaletapa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 6 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Dra. W a h d a sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Hal. 8 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. W a h d a

Perincian biaya ;

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5,000.00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6,000.00</u> |
| Jumlah | Rp. 241,000.00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 Dari 9 Hal. Pen. No. 076/Pdt.P/2018/PA.Skg.